

# Strategi

## Meningkatkan Pelayanan Investasi yang Kondusif dan Ramah Pasar di Era Otonomi Daerah<sup>1</sup>

*The Strategy to Improve the Conducive and Market Friendly Investment Services in The Era of Regional Otonomy*

**ERIKA REVIDA**

DOSEN ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Email: erikarevida@yahoo.com

### ABSTRAK

Meningkatkan investasi di daerah merupakan isu yang fundamental dan krusial saat ini. Hal ini bukan saja dapat meningkatkan ekonomi lokal, akan tetapi juga dapat meningkatkan persaingan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa strategi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), faktor institusional, reformasi peraturan investasi, transparansi dan akuntabilitas, faktor keamanan, sistem manajemen komplain, memberikan insentif untuk para investor dan menerapkan metode *Rewards and Punishment*.

### KATA KUNCI

Pelayanan Investasi, Pelayanan Investasi yang Kondusif dan Ramah Pasar, Kualitas Pelayanan Publik

### ABSTRACT

*Increasing investment in the local area is a fundamental issue and the fore today. This is not only to improve the local economy, but also improve the competitiveness of local economy and society incomes. Therefore, it needs a lot of strategy. There are a lot of strategy to improve the conducive and market friendly investment services. That are by improving the quality of human resources (HR), the institutional factor, reforming the regulation of investment, transparency and accountabilit, safety factor, complaint management system, giving incentives for investors and applying Rewards and Punishment methods.*

### KEY WORDS

*Investment Service, Conducive and Market Friendly Investment Service and Quality of Public Services*

---

<sup>1</sup>Naskah Diterima 3 Mei 2013. Revisi 27 Mei 2013.

## A. PENDAHULUAN

**O**tonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam berbagai segi kehidupan. Kepuasan masyarakat sebagai pelanggan dan pengguna dan penerima pelayanan harus diutamakan. Saat ini paradigma pelayanan publik yang "mempersulit, memperlama, mahal biayanya, berbelit-belit" atau dikenal dengan istilah "Red Tape" sudah harus ditinggalkan jauh-jauh dari penyelenggaraan setiap pemerintah daerah. Di sisi lain, pada dekade abad ke-21 saat ini, kebutuhan dan tuntutan akan perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai segi kehidupan, semakin hari semakin mencuat ke permukaan, antara lain dengan terwujudnya *good governance* (kepemerintahan yang baik). Konsep *good governance* sebenarnya sudah familiar dan bahkan sering dijadikan sebagai slogan yang ampuh di setiap pemerintah daerah, walaupun dalam kenyataannya secara empirik dan praktek, *good governance* belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Masih sangat banyak pemerintah daerah yang menjalankan *bad governance* daripada *good governance*.

Pemerintahan yang "*bad governance*" antara lain ditandai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang apa adanya (*taken for granted*), pimpinan daerah yang miskin kemauan dan komitmen (*less commitment and willingness*), birokrasi yang inefisien dan inefektif, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta kurangnya keterlibatan pihak swasta. Padahal peranan swasta dalam pelaksanaan "*good governance*" sangat penting dan menentukan serta menjadi suatu keharusan bagi daerah

saat ini, karena swasta merupakan salah satu pilar yang mendukung keberhasilan *good governance*. Peran swasta dalam mewujudkan *good governance* antara lain dengan menggerakkan investasi.

Investasi saat ini ditengarai merupakan salah satu solusi yang ampuh dan signifikan dalam menjembatani keterbatasan pemerintah dibidang perekonomian, ketenagakerjaan serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedemikian pentingnya peranan investasi bagi suatu daerah, Ohmae (2002) menyatakan bahwa di era globalisasi saat ini ada empat variabel yang amat berpengaruh dalam keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tujuannya yaitu dikenal dengan istilah "*Empat I*" singkatan dari *Investasi, Industri, Individu* dan *Informasi*. Oleh karena itu kiranya tidak ada alasan bagi setiap pemerintah daerah untuk tidak meningkatkan pelayanan investasi. Atas dasar inilah, maka tulisan ini penting diutarakan yaitu bagaimana strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*Market Friendly*) di era otonomi daerah.

## B. PEMBAHASAN

Menjalankan investasi pada dasarnya dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, tanpa dibatasi oleh faktor geografis, ruang dan waktu, bahkan dapat saja dilakukan tanpa kehadiran manusia secara fisik sekalipun karena sudah dapat juga dilakukan melalui dunia maya dan "*on air*".

Investasi akan tumbuh dan berkembang dengan baik di daerah, jika diiringi dengan peningkatan pelayanan investasi. Oleh karena itu, meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) sudah

menjadi keharusan bagi pemerintah di era otonomi daerah, sehingga dengan demikian diharapkan para investor baik dari dalam dan luar negeri, akan datang dan berani dan mau menanamkan investasinya.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa peningkatan pelayanan investasi merupakan salah satu urusan kewenangan pemerintah daerah. Pelayanan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang/lembaga/unit organisasi tertentu. Menurut Simamora (2001) "pelayanan adalah setiap kegiatan atas manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.". Pengertian umum yang terdapat dalam Lampiran 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. PAN/7/2003, paragraf I, butir C, istilah "pelayanan publik" diartikan sebagai: "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dengan demikian, pelayanan investasi adalah bantuan yang diberikan dalam sektor investasi yang tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

Hakekat otonomi daerah sesungguhnya diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan investasi dan pelayanan publik lainnya dalam berbagai segi kehidupan. Dengan berlakunya otonomi, maka daerah memiliki kewenangan yang besar, kuat dan penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan serta masyarakat yang

disesuaikan dengan berbagai potensi, kapasitas, dan keanekaragaman yang dimiliki daerah.

Salah satu kebebasan (otonomi) yang dimiliki daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunannya antara lain menciptakan berbagai kreativitas agar daerah dapat meningkatkan potensi dan kualitas pelayanan investasinya. Namun demikian dalam prakteknya, walaupun otonomi daerah telah dicanangkan sudah hampir lebih dari 12 tahun, praktek pelayanan investasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, efektif, efisien, kondusif dan ramah pasar. Berbagai keluhan-keluhan tentang rendahnya kualitas pelayanan investasi hingga saat ini cenderung masih mengemuka dan menjadi permasalahan yang aktual. Effendi (1995) menyatakan pelayanan publik di daerah sering identik dengan pelayanan yang "*high-cost economy*". Selanjutnya, Panudiana (dalam Djawahir, 2004) menyatakan bahwa tidak semua aparat di daerah berpihak pada kepentingan investor. Selain itu, makin banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang kontra produktif, pungutan-pungutan liar tidak resmi semakin menjamur, akibatnya banyak investor "gulung tikar". Di sisi lain, Kennedy (dalam Djawahir, 2004) menyatakan bahwa dengan kewenangan daerah yang makin besar bagi daerah, justru telah menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan dan pendapatan dari investor. Ditambahkan lagi bahwa saat ini bukan kemudahan yang didapatkan oleh para investor, akan tetapi ijin-ijin investasi justru menjadi "*cost center*" bagi investor.

Hasil penelitian Prambudi di Jakarta (dalam Djawahir, 2004) menyimpulkan bahwa 85% pengusaha mengaku

mengeluarkan biaya tidak resmi ketika mengurus ijin investasi, pengusaha harus mengeluarkan biaya tidak resmi 60,62%. Hal ini didukung hasil penelitian TIM PUPUK (Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil) di Kabupaten Kediri Jawa Timur (dalam Djawahir, 2004) menyimpulkan bahwa ada sebanyak 100 orang responden penelitian mengaku telah membayar biaya penguurusan ijin investasi melebihi standar yang ditentukan. Ini menunjukkan fakta bahwa pelayanan investasi di era otonomi daerah belum kondusif dan belum *market friendly* (ramah pasar). Hal ini mengakibatkan investor berfikir dua tiga kali bahkan seribu kali untuk menanamkan investasinya di daerah. Ini tentu tidak boleh dibiarkan berkepanjangan jika suatu daerah ingin maju. Pemerintah daerah harus dengan cepat dan tanggap terhadap berbagai permasalahan ini. Prinsip pelayanan investasi yang selama ini dilakukan antara lain “kalau dapat dipersulit mengapa dipermudah?” atau “kalau dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah?” harus segera dihapus dalam *mindset* birokrasi, karena sesungguhnya tugas dan fungsi birokrasi adalah pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), (Rasyid, 1997).

Meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) di era otonomi daerah tentu membutuhkan beberapa kiat dan strategi yang akan dilakukan dengan komitmen dan kemauan yang kuat (*strong willingness and commitment*). Selain itu peningkatan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah *ansich*, akan tetapi membu-

tuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat dari berbagai pihak, dan kepentingan yang kompleks. Adapun beberapa kiat dan strategi yang dapat dilakukan setiap daerah untuk meningkatkan pelayanan investasi tersebut, antara lain sebagai berikut :

**Strategi Pertama**, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayan investasi. SDM pelayan investasi merupakan motor, pelaksana, pemberi pelayanan investasi. Kendala utama yang kita alami adalah terbatasnya kemampuan SDM aparatur baik keterbatasan dibidang pengetahuan maupun keterampilan (*skill*). Seyogianya SDM aparatur pelayan investasi harus tanggap dan responsif terhadap investor, mempercepat bukan memperlambat, mempermudah bukan mempersulit terutama yang berada pada posisi “*front-line*” (garda depan) pelayanan investasi. SDM aparatur pelayan investasi harus mengubah *mindset*nya dengan segera. Untuk itu diperlukan sosialisasi, dan perubahan budaya birokrasi serta peningkatan pendidikan baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal secara berkesinambungan dan ajek. Walaupun mengubah *mindset* tidak gampang membalikkan telapak tangan, akan tetapi jika dilakukan secara terus menerus dan periodik serta berkesinambungan, dipastikan perubahan budaya akan dapat terwujud.

**Strategi Kedua** adalah memperkuat kelembagaan pelayanan investasi menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar. Lembaga pelayanan investasi dan sistemnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan investasi. Lembaga investasi yang bertanggung jawab dapat dilakukan de-

ngan program-program yang proaktif dalam mempromosikan pelayanan investasi, setidaknya dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat (investor) bahwa telah terjadi reformasi pelayanan investasi.

Peningkatan pelayanan investasi melalui kelembagaan, antara lain dilakukan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) atau sering disebut dengan istilah "*One Stop Service (OSS)*" atau bahkan *One Stop Service Plus (OSS Plus)* yaitu dengan "menjemput bola" mendatangi investor/pengusaha untuk mengingatkan, mengurus dan memperpanjang ijin usahanya dan bahkan mengirimkannya kembali ke alamat investor/pengusaha. Adapun tujuan OSS Plus ini antara lain agar masyarakat maupun investor mendapatkan pelayanan yang cepat, murah, transparan, efisien, efektif, adil dan terjangkau. Selain itu juga, dengan pelayanan satu pintu dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Masyarakat cukup datang ke satu loket untuk mengurus investasinya, lalu diproses dengan jangka waktu yang relatif cepat dan biaya yang jelas dan terjangkau. Bila perlu pemerintah dapat membuka "Klinik Investasi" yang tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, masukan, terapi dan metode/cara-cara yang ampuh untuk meningkatkan usaha (investasi)nya, sehingga diharapkan tidak ada lagi investor yang "gulung tikar" dan "mati suri".

Sesungguhnya, PERMENDAGRI No. 24 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah memerintahkan daerah-daerah untuk membentuk lembaga pelayanan satu pintu. Dalam KEPMEN-

PAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, setiap pelayanan yang diberikan mempunyai komponen-komponen yaitu Prosedur Pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk masalah pengaduan, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk penyelesaian dan jawaban atas pengaduan, biaya pelayanan, tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Sedemikian pentingnya kelembagaan BPTSP. Dengan kelembagaan BPTSP, diharapkan pembuatan izin usaha dapat berjalan cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, ada kepastian hukum, dan pelayanan profesional. Namun dalam prakteknya hingga saat ini hanya beberapa pemerintah daerah yang telah membentuk BPTSP, banyak pemerintah daerah yang tidak mengimplementasikan BPTSP dengan berbagai alasan antara lain kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya infrastruktur, dan sebagainya.

Menurut Marwan (2013) diperkirakan ada sejumlah 86 daerah di Indonesia ini yang belum memiliki kelembagaan BPTSP. Jumlah tersebut tersebar di tujuh provinsi, 54 kabupaten dan dua kota. Sementara yang sudah membentuk BPTSP ada sebanyak 467 pemda,

terdiri dari 26 provinsi, 345 kabupaten dan 96 kota. Padahal banyak sedikitnya investor yang akan masuk ke daerah ditentukan sejauh mana daerah tertentu mendukung investasinya antara lain dengan keberadaan BPTSP ini. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh KPPOD (2002, 2003) terhadap 134-200 Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah dan produktivitas tenaga kerja. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wanandi (2003) bahwa untuk meningkatkan investasi di daerah diperlukan institusi (kelembagaan) yang kuat, sehingga akan melahirkan pola kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi.

**Strategi Ketiga,** Penata-ulan- peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi. Penata-ulan- peraturan perundang-undangan di bidang investasi ditengarai dapat meningkatkan investasi di daerah. Namun dalam prakteknya masih banyak peraturan investasi di daerah yang tumpang tindih atau bahkan bertentangan satu sama lain. Syahrir (2003) menyatakan sejak otonomi daerah digulirkan, pemerintah daerah telah berubah layaknya sebuah kerajaan kecil. Dengan berbekal kewenangannya, setiap raja-raja kecil seakan berlomba-lomba membuat aturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Arifin (2003) menyatakan hingga kini tidak kurang dari 10.000 Perda telah dibuat demi kepentingan daerahnya. Temuan ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Kuncoro, (2005) pada 6 Kluster industri padat

karya di Indonesia (Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali). Data terakhir dinyatakan oleh Fauzi (2012) yang menyebutkan bahwa ada sekitar 780 yang bermasalah dari 13 ribu Perda.

Banyak hambatan peraturan dan non-peraturan dalam aktivitas ekspor tentu akan menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi (*high cost economy*). Menyempurnakan peraturan-peraturan pusat maupun daerah yang terkait dengan perizinan sehingga dapat dilakukan pemrosesan perizinan secara terpadu. Oleh karena itu, Perda yang berkaitan dengan investasi perlu ditinjau/ditata ulang kembali, sehingga Perda yang menghambat investasi segera direvisi atau bahkan dibatalkan. Kebijakan untuk menyederhanakan prosedur dan proses pengurusan suatu ijin usaha menjadi sangat penting sebagai salah satu langkah untuk menarik minat investor. Agar investor mau menanamkan modalnya di Indonesia, maka perlu disiapkan perangkat hukum yang jelas, dimana antar peraturan dibidang investasi tidak boleh saling berbenturan.

Dengan otonomi daerah, dimana kewenangan daerah diperluas, termasuk terhadap sumber-sumber pendapatan daerah, maka Pemerintah daerah saat ini dituntut harus mempunyai kemampuan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya (investasi) di daerahnya. Hal ini tentunya mendorong daerah semaksimal mungkin melahirkan kebijakan yang kompetitif guna mengejar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Strategi Keempat,** Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang investasi. Cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah dengan mem-

berikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan informasi tentang berbagai kebijakan yang ditempuh jika ingin berinvestasi, informasi potensi daerah, dan peluang bisnis yang ada di daerah. Ini dapat ditempuh dengan melaksanakan praktek *e-government* yang akurat dan selalu “*diupdate*” disetiap daerah.

*E-government* adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Ide dasar dalam *e-government* dalam pelayanan investasi adalah agar pelayanan investasi menjadi lebih transparan, cepat, dan murah. Layanan yang diberikan berupa pelayanan mandiri dan peran aktif masyarakat atau investor, dimana masyarakat/investor dapat melakukan secara mandiri registrasi perijinan, memantau proses penyelesaian dan melakukan pelayanan investasi lainnya. Dengan adanya fasilitas ini masyarakat/investor menjadi lebih produktif, karena tidak perlu antri dalam waktu lama hanya untuk mengurus satu perijinan saja. Selain itu, kemajuan teknologi merupakan salah satu alternatif solusi untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan dalam pelayanan investasi. Dengan *e-government* diharapkan dapat mempercepat upaya keterbukaan dan upaya pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas publik menjadi pendorong yang ampuh dan dapat menimbulkan tekanan kepada aparat yang terkait untuk lebih bertanggung jawab atas pelayanan investasi yang diberikan dan adanya jaminan pelayanan investasi yang baik. Hal ini sekaligus mengandung arti bahwa setiap birokrat dapat dikritik, dicela, atau

bahkan dapat dipecat jika nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

**Strategi Kelima**, Keamanan, faktor keamanan menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi pengusaha/investor. Hasil penelitian Marbun, dkk (2009) menunjukkan bahwa faktor keamanan berpengaruh positif terhadap investasi. Dengan demikian, semakin aman suatu daerah, maka akan semakin tumbuh investasi daerah. Dalam prakteknya investor kurang nyaman dalam melakukan investasinya. Banyaknya kutipan-kutipan yang tidak jelas, baik dari birokrat maupun preman-preman liar membuat investor tidak nyaman dalam melakukan investasi. Untuk itu perlu penertiban terhadap berbagai macam kutipan-kutipan yang tidak resmi baik yang dilakukan oleh sekelompok orang (oknum pemerintah) maupun preman dengan bantuan petugas keamanan sehingga menciptakan iklim yang kondusif dan rasa aman bagi investor.

**Strategi Keenam**, *Complaint Management System*. Sistem manajemen complain adalah suatu sistem yang dibangun untuk menjamin pelayanan investasi sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan (*Quality Assurance*). Dengan kemudahan, keamanan, ketepatan waktu dari sistem pelayanan investasi yang diterapkan, diharapkan akan memberikan keleluasaan dan peluang yang besar bagi investor untuk berkembang dan mengajukan hal-hal permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan investasi yang diterimanya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelayanan investasi perlu menyusun mekanisme atau alur yang dapat dilalui masyarakat maupun investor untuk mendapatkan pelayanan

investasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepada siapa, melalui prosedur apa serta siapa yang bertanggung jawab untuk mengolah berbagai pengaduan yang berkaitan dengan prosedur, pelayanan maupun biaya investasi yang tidak menyenangkan ataupun tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

**Strategi Ketujuh, Pemberian insentif dan kemudahan bagi Investor.** Pemberian insentif antara lain dalam bentuk (a) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; (b) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; (c) pemberian dana stimulan; dan/atau (d) pemberian bantuan modal. Sedangkan pemberian kemudahan dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut : (a) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; (b) penyediaan sarana dan prasarana; (c) penyediaan lahan atau lokasi; (d) pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian perizinan.

**Strategi Kedelapan, menerapkan *Rewards and Punishment*.** Pemerintah Daerah harus bertindak tegas dan cepat terhadap berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Perlunya kontrol terhadap perilaku birokrasi. Rendahnya sistem pengawasan terhadap birokrasi mengakibatkan kinerja birokrasi tidak maksimal, dan KKN pun semakin marak. Sistem pengawasan melekat (Pengawasan Atasan Langsung dan Sistem Pengendalian Intern) dalam prakteknya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan faktor *ewuh pakewuh* antara atasan dengan bawahan. Untuk itu, perlu dibangun suatu sistem pengawasan yang efektif terhadap birokrasi agar penyimpangan dapat dicegah sedini mungkin. Masyarakat, Orga-

nisasi Non Pemerintah/LSM perlu diberikan peluang untuk turut berpartisipasi mengontrol jalannya pelayanan investasi. Selain itu, kontrol juga dapat dilakukan dengan mengumumkan hasil kinerja setiap SKPD pelayanan investasi baik per-triwulan, semester maupun setiap tahun. Strategi ini diharapkan dapat memacu pada kinerja pelayanan investasi.

### C. KESIMPULAN

Strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) di era otonomi daerah perlu segera diwujudkan sehingga diharapkan dapat menumbuh-kembangkan sektor perekonomian, penanggulangan kemiskinan serta masalah pengangguran yang semakin menjamur.

Pelayanan investasi yang kurang kondusif dan ramah pasar di daerah harus dibenahi dengan kesadaran kolektif dan tindakan bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah sebagai regulator harus menjadi motor untuk mewujudkan pelayanan investasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang atraktif untuk investasi. Pemerintah daerah harus berdiri di depan untuk maju dan membuka diri bagi investor antara lain dengan melakukan promosi yang baik yang berbasis dari potensi daerah masing-masing.

Adapun strategi pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayan investasi, kelembagaan yang efektif, penataulangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dibidang investasi, keamanan, *Complaint Manage-*

*ment System*, pemberian insentif dan kemudahan bagi Investor, dan menerapkan *Rewards and Punishment*

Strategi meningkatkan pelayanan investasi yang kondusif dan ramah pasar (*market friendly*) akan terwujud jika diiringi dengan kemauan dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, seluruh aparatur pemerintah dan seluruh masyarakat di daerah untuk mewujudkannya.

## KEPUSTAKAAN

### Buku

- Barzelay, Michael. 1992. *Breaking Through Bureaucracy. A New Vision For Managing In Government*. England : University Of California Press, Ltd.
- Ohmae, Kenichi. 2002. *The End of The Nation State : The Rise of Regional Economics (Hancunya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia tak Berbatas*. Alih Bahasa Ruslani. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government. How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. New York: Penguin Books, Inc.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Banishing Bureaucracy. The Five Strategies For Reinventing Government*. New York : Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan. Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone. Cetakan Ketiga.
- Simamora, Bilson, 2001. *Memenangkan Pasar Dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*. Edisi Pertama. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, Miftah. 1987. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta : Penerbit Rajawali Press. Cetakan Pertama.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta : PT. Media Widya Mandala. Cetakan Pertama.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Administrasi Negara, Demokrasi Dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Penerbit Lembaga Administrasi Negara.
- Wanandi. Sofyan. 2003. *Temu Bisnis Pengusaha Indonesia-Delegasi ABAC Forum*, Harian Umum Suara Karya. 31 Juli 2003.
- Waworuntu, Bob. 1997. *Dasar-dasar Keterampilan Abdi Negara Melayani Masyarakat*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

### Jurnal/Makalah/Koran/Dokumen

- Arifin. Bustanul. 2003. *Otonomi Daerah Memasuki Era Transisi*. Harian Umum Media Indonesia. Jakarta. Edisi Senin 3 Pebruari 2003.
- Fauzi, Gamawan. 2012. Pemerintah Akui 780 Perda Hambat Investasi. <http://www.kemendagri.go.id/news/2012/11/13/pemerintah-akui-780-ribu-perda-hambat-investasi>. Diakses 13 November 2012.
- Marwan, Muhammad. 2013. *86 Pemerintah Daerah Belum Punya Pelayanan Satu Pintu*. Jawa Pos National Network. Com. Diakses 9 Juli 2013.
- Djawahir, 2004. *Jangan Biarkan Semaangat Bisnis Di Daerah Mengendur*. Koran Warta Swa 08/XX/15-28 April 2004.
- Effendi. 1995. *Pelayanan Publik, Pemerataan dan Administrasi Negara Baru*. Ma-

kalah Untuk Seminar UGM-DAAD. Yogyakarta : Universitas Gajah Ma-da.

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KPPOD. (2002 dan 2003). Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, Jakarta.

Marbun, Deswanto, Palmira P Bachtiar dan Sulton Mawardi. 2009. *Iklim Usaha Di Timor Tengah Utara : Kajian Kondisi Perekonomian dan Regulasi Usaha*. Laporan Penelitian Smeru. Jakarta.

Prambudi, 2004. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Perijinan. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Daya Tarik Investasi dan Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta* : Jurnal Ekonomi Pembangunan.

516

Syahrir. M. 2003. *Perkembangan Ekonomi Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Harian Umum Republika. Jakarta : 4 September 2003.

Tim Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil. 2004. Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah. Koran Warta Kita, 13 Januari 2004. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman